

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI POLITIK KEBIJAKAN DENGAN BIROKRAKSI PEMERINTAH DALAM KONTEKS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN (Studi Kasus Regulasi Pendirian TV Komunitas)

Anisti, RR. Roosita Cindrakasih, Fajar Kurniawan
Fakultas Komuniiasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika

anisti@bsi.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran lembaga penyiaran komunitas (LPK) memiliki semangat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat komunitas akan materi penyiaran. Semangat ini setidaknya tercermin dari pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang juga mengatur masalah penyiaran komunitas. UU Penyiaran menyebutkan LPK merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Komunikasi yang loyal dan daya jangkau frekuensinya yang terbatas, menyebabkan program siarannya fokus pada informasi, pendidikan dan budaya komunitasnya. Kendala operasionalnya yaitu ijin penyelenggara penyiaran yang sulit didapatkan, anggaran dan kualitas program siaran yang terbatas. Kurangnya keberhasilan dalam penyampaian pesan menjadi penghambat berkembangnya TV Komunitas di Indonesia seperti yang disampaikan dalam teori informasi dan nonverbal dimana Teori Informasi dan Nonverbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam komunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Pola tindakan itulah yang kemudian dipelajari sebagai pedoman untuk menentukan tindakan komunikasi politik yang dilakukan. Pola tersebut dijadikan sebagai prediksi reaksi yang terjadi kedepannya. Merujuk pada permasalahan diatas, bahwa erat sekali keterkaitan hubungan antara komunikasi politik kebijakan dengan birokrasi pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, dimana deregulasi lembaga penyiaran komunitas ini disyahkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pedesaan. Tetapi dalam hal sosialisasi kebijakan ini kurang dilakukan oleh pihak pemerintah, faktor birokrasi pendirian menjadi suatu hambatan. Dengan menggunakan metode Analisa Deskriptif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kajian pustaka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara Komunikasi Politik dengan Birokrasi Pemerintah dalam konteks Komunikasi Pembangunan melalui studi kasus Regulasi pendirian TV Komunitas.

Kata Kunci : *Komunikasi Politik, Komunikasi Pembangunan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Regulasi Birokrasi, TV Komunitas.*

PENDAHULUAN

Komunikasi politik adalah proses yang menentukan keberhasilan fungsi – fungsi yang lain, sehingga keberhasilan penyampaian pesan-pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan termasuk dalam konteks komunikasi pembangunan, dimana proses komunikasi dapat berlangsung di setiap lapisan masyarakat melalui saluran apa saja yang dapat dipergunakan dan tersedia. Oleh karena itu para ilmuwan politik menganggap media massa (surat kabar, radio, TV, dan film) sebagai salah satu saluran melalui mana kegiatan komunikasi politik dijalankan dan media massa juga berperan besar dalam mensukseskan program-program yang ada pada komunikasi pembangunan.

Gun Gun Heryanto (2010:3) mengutarakan bahwa komunikasi politik merupakan hubungan antar manusia dalam rangka mencapai saling pengertian (*mutual understanding*). Kasus Pandemi Cofid-19 yang melanda dunia saat ini bisa dijadikan contoh pentingnya komunikasi politik. Pernyataan Presiden Jokowi terhadap penanganan Pandemi Cofid-19 dapat dilihat dengan keluarnya kebijakan pemerintah melingkupi seluruh aspek sosial, ekonomi, hukum hingga politik. Dalam www.kompas.com dituliskan bahwa keputusan pemerintah dalam menangani Cofid-19 tetap pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (<https://www.kompas.com>, 2020). Dalam

konteks ini jelas, bahwa yang ingin dicapai adalah hubungan antar manusia untuk mencapai saling pengertian dimana pemerintah mempertimbangkan semua hal terkait dengan masyarakat.

Komunikasi politik memiliki lingkup pembahasan yang cukup luas. Ia bukan hanya membahas bagaimana komunikasi dapat dipergunakan untuk tujuan politik dan memperoleh kekuasaan secara internal, namun membahas bagaimana suatu sistem berlangsung dan dapat dipertahankan serta dialih generasikan. Dalam sistem politik komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik (*The Governmental political sphere*) dengan situasi kehidupan dalam infrastruktur politik (*Socio political sphere*). Infrastruktur politik terbagi dalam asosiasi-asosiasi, antara lain:

- Partai politik (*political party*)
- Kelompok kepentingan (*interest group*)
- Para tokoh politik (*political figures*)
- Media komunikasi politik (*media of political communication*) dll.

Suprastruktur politik dan infrastruktur politik berperan penting dalam komunikasi pembangunan. Keberhasilan komunikasi pembangunan sangat ditentukan oleh pola komunikasi politiknya. Dalam konteks komunikasi pembangunan/ komunikasi dan perubahan sosial adalah tentang memahami peran yang dimainkan oleh informasi, komunikasi, dan media baik itu di diarahkan dan tidak diarahkan oleh perubahan sosial. Dalam konteks ini, sebuah konsepsi dalam pelaksanaan pembangunan bisa diartikan sebagai komunikasi pembangunan. Jika dilihat dari sisi ilmu komunikasi proses dimana 3 komponen yakni komunikator (pemerintah maupun masyarakat), pesan pembangunan (yang berisi tentang ide atau gagasan maupun program-program pembangunan) dan komunikan yang merupakan sasaran pembangunan (masyarakat) dapat disebut dalam pelaksanaan pembangunan.

Hedebro (1989) dalam Nasution (2009) menyatakan adanya tiga pendekatan mengenai komunikasi pembangunan, yakni :

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan kontribusi media dalam upaya pembangunan bangsa itu sendiri.
2. Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional. Terkait dengan edukasi atau pendidikan dimana yang diharapkan adalah dapat mempengaruhi sikap mental dan perilaku masyarakat.
3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dimana pesan dari komunikan yang dimuat oleh media massa dapat mengenalkan ide-ide baru, produk, cara mendapatkannya serta penyebarannya. Dengan kata lain Komunikasi dapat digunakan sebagai medium promosi. (Nasution, 2009).

Secara umum, media massa memiliki peran sebagai sumber informasi dan sarana partisipasi warga negara. Melalui perkembangan media massa yang cukup pesat saat ini, masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan berbagai media massa untuk mendukung berbagai aktivitas termasuk sebagai sarana partisipasi politik, terkait berbagai permasalahan publik dengan menggunakan berbagai media massa yang telah tersedia. Dalam konteks penelitian ini, peran media massa dalam komunikasi Pembangunan dan Komunikasi Politik tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebut saja mulai dari media cetak, media penyiaran radio maupun televisi, dan media online. Hadirnya lembaga penyiaran dalam hal ini televisi, diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi secara benar dan tidak manipulatif.

Kehadiran lembaga penyiaran komunitas (LPK) memiliki semangat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat komunitas akan materi penyiaran. Semangat ini setidaknya tercermin dari pasal-pasal dalam Undang- Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berisikan tentang (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut; (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berisikan tentang (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing; (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat, yang juga mengatur masalah penyiaran komunitas. UU Penyiaran menyebutkan LPK merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Dalam www.remotivi.or.id dituliskan bahwa pada November 2015 dunia penyiaran diramaikan dengan munculnya televisi komunitas baru, yaitu televisi Universitas Indonesia (TV UI) yang resmi mengudara di saluran 52 UHF. Selanjutnya dituliskan:

Sejak mendapat izin siaran pada 2 Februari 2015, TV UI mulai melakukan siaran percobaan selama satu tahun sampai diberikannya izin siaran tetap. Pada periode tersebut, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI sebagai pengelola TV UI juga merekrut kru yang berasal dari mahasiswa untuk menjalankan televisi ini. Sebagai televisi komunitas, keberadaan media-media seperti TV UI ini patut diapresiasi. Ia bisa menjadi alternatif bagi keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta. Sayangnya, media komunitas memiliki sejumlah permasalahan yang membuatnya sulit bertahan lama, dan TV UI juga tak luput dari masalah-masalah itu. Salah satunya adalah soal sumber daya manusia. Mahasiswa-mahasiswa bisa menjadikan televisi komunitas sebagai ruang belajar apabila mereka didukung oleh bimbingan pekerja profesional (produser, editor, camera person). Hal inilah yang sulit dilaksanakan, karena terbatasnya dana mengingat televisi komunitas tidak boleh beriklan (<https://www.remotivi.or.id>, 2016).

LPK diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. LPK diselenggarakan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Selanjutnya secara kelembagaan LPK merupakan organisasi yang tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional, tidak terkait dengan organisasi terlarang, dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Pada saat pendiriannya, LPK didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun demikian LPK dilarang untuk menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. LPK dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tulisan ini bertujuan mengetahui keterkaitan hubungan antara Komunikasi Politik dengan Birokrasi Pemerintah dalam konteks Komunikasi pembangunan. Bagaimana penataan lembaga penyiaran komunitas (LPK), agar perannya dalam aktivitas penyiaran di Indonesia bisa menjadi maksimal. Tulisan ini juga dimaksudkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, tentang bagaimana melakukan penataan dan memaksimalkan kinerja LPK. Sedangkan bagi penyelenggara LPK, tulisan

ini diharapkan dapat menginspirasi pembenahan pengelolaan LPK agar lebih mampu mendatangkan hasil kerja yang semakin maksimal.

Kerangka Pemikiran

Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiensnya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.⁸ Pada umumnya studi mengenai komunikasi massa termasuk media penyiaran berkaitan erat dengan persoalan efek komunikasi massa terhadap audiens. Efek media dapat dioperasionalkan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberikan kepuasan audiens. Media siaran sebagai organisasi dan sebagai lembaga sosial di Indonesia juga telah dikembangkan dalam kajian sistem penyiaran Indonesia dan kajian sistem komunikasi Indonesia tentang relasi dan interaksi dengan lembaga sosial lainnya seperti hubungan struktural dan fungsional antara media siaran dengan pemerintah dan masyarakat. Disebut sebagai lembaga sosial karena merupakan wadah kerjasama sejumlah individu dalam menyelenggarakan dan melayani informasi sosial atau informasi publik dengan cepat dan teratur secara melembaga. Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan melalui media radio dan televisi. Radio telah menjadi medium massa yang ada di mana-mana, tersedia di semua tempat di sepanjang waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan radio siaran adalah daya langsung, daya tembus dan daya tarik. Daya langsung radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan dan penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat. Daya tembus, bahwa audiens dengan mudah dapat berpindah channel dari satu radio siaran kepada radio siaran lainnya. Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan. Daya tarik disebabkan sifatnya yang serba hidup berkaitan tiga unsur yang ada padanya yakni musik, kata-kata dan efek suara (*sound effect*). Perbedaan mendasar antara radio dengan media massa lainnya, menurut Mark W. Hall sebagaimana dikutip Ardianto (2007) terletak pada stimulasi alat indera. Untuk radio siaran, komunikannya hanya mendengar sesuai dengan pilihan gaya radio siaran yang disukainya. Gaya radio siaran ini disebabkan oleh sifat radio siaran yang mencakup imajinatif, auditori, akrab, dan gaya percakapan. Televisi dapat menggerakkan orang. Karakter televisi fiksional dapat memesona imajinasi publik. Kritikus sosial Michael Novak mengatakan televisi adalah pembentuk geografi jiwa. Televisi membangun struktur ekspektasi jiwa secara bertahap. Televisi melakukan hal itu persis seperti sekolah memberi pelajaran secara bertahap, selama bertahun-tahun. Televisi mengajari pikiran yang belum matang dan mengajari mereka cara berpikir. Siaran televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Pancaran sinyal ini diterima oleh antena televisi untuk kemudian diubah kembali menjadi gambar dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi, maka diperlukan tiga komponen disebut trilogi televisi yaitu studio dengan berbagai sarana penunjangnya, pemancar atau transmisi dan pesawat penerima yaitu televisi.

Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategorikan sebagai milik publik atau *publik domain*. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai *publik domain* yaitu:

- (1) benda publik;
- (2) milik publik; dan
- (3) ranah publik.

Karena itu perlu disusun suatu regulasi penyiaran yang terintegrasi dalam pembangunan nasional segala bidang serta dapat menghindari timbulnya dampak langsung di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta gangguan elektromagnetik yang merugikan. Jika hubungan antara lembaga siaran (radio dan televisi) dengan pemerintah dan masyarakat dikaji berdasarkan teori sistem atau teori fungsionalisme struktural, maka meskipun lembaga penyiaran (radio dan televisi) itu bersifat otonom sebagai sebuah lembaga, namun selalu

berada dalam keadaan saling ketergantungan dengan masyarakat dan negara (pemerintah) di mana radio dan televisi itu bekerja (Parson, 1951). Hal itu berarti bahwa dalam keseluruhan sistem sosial dari suatu masyarakat, lembaga penyiaran (radio dan televisi) adalah subkulturalnya. Salah satu penyelenggara media siaran yang diatur dalam UU Penyiaran yaitu Lembaga penyiaran komunitas (LPK). Komunitas oleh banyak pihak dilihat sebagai “*a relatively limited geographical region*” yang bisa meliputi lingkungan, desa atau kota. Determinan geografis ini sering dikontraskan dengan “*community of interest*” dimana anggota komunitas berbagi interest kultur, sosial dan bahkan publik yang sama.

LPK adalah lembaga penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut, dimaksudkan untuk melayani satu komunitas tertentu saja dan memiliki daerah jangkauan yang terbatas. Penyiaran komunitas disebut sebagai *low power broadcasting* atau penyiaran berdaya pancar rendah. Untuk di Indonesia jangkauan penyiaran komunitas sebaiknya hanya berkisar radius 6 kilometer saja. Alasan utama adalah fakta bahwa semakin kecil/terbatas daerah operasi sebuah LPK, semakin dapat ia menjalankan prinsip “dari, oleh dan untuk anggota komunitas”. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan daya pancar siaran LPK, maka LPK dapat membentuk jaringan dalam sistem penyiaran berjaringan atau dapat pulamenitipkan program siarannya kepada LPP.

Menurut hasil riset *Combine Resources Institution (CRI)* pada tahun 2002, tipologi radio komunitas, khususnya di Indonesia terdiri dari empat bentuk yaitu:

- a. *Community based* (radio berbasis komunitas). Radio yang didirikan oleh komunitas yang menempati wilayah geografis tertentu sehingga basisnya adalah komunitas yang menempati suatu daerah dengan batas- batas tertentu.
- b. *Issue/sector based* (radio berbasis masalah/ sektor tertentu). Radio yang didirikan oleh komunitas yang terikat oleh kepentingan dan minat yang sama.
- c. *Personal initiative based* (radio berbasis inisiatif pribadi). Radio yang didirikan perseorangan karena hobi atau memiliki tujuan yang lain.
- d. *Campus based* (radio berbasis kampus). Radio yang didirikan oleh warga kampus perguruan tinggi dengan berbagai tujuan, termasuk sebagai sarana laboratorium dan sarana belajar mahasiswa.

Kekuatan dan kelebihan media komunitas untuk mempengaruhi pendengarnya itu disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Penyajian informasinya lebih bersifat interaktif dengan keterlibatan khalayak sasaran dengan pengelola dalam aktivitas *on-air* dan *off air* cukup tinggi.
2. Adanya faktor kedekatan (*proximity*) baik secara fisik, studio radio berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga, maupun secara psikis yang menyiarkan materi acara yang dekat dengan kehidupan warga.
3. Memenuhi keingintahuan anggota komunitas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan terdekatnya, sehingga warga tidak ketinggalan informasi.

Penggunaan media dan dampaknya di komunitas dapat ditelaah dengan menggunakan model komunikasi *uses and gratifications* (manfaat dan gratifikasi). Pendekatan manfaat dan gratifikasi melibatkan suatu pergeseran fokus dari tujuan penyampaian pesan ke tujuan penerimaan pesan. Pendekatan ini berusaha menentukan fungsi apa saja yang dijalankan oleh komunikasi massa kepada audiennya. Unsur yang tercakup dalam model manfaat dan gratifikasi ialah: a) audiens dipandang bersikap aktif, artinya peranan penting manfaat media massa diasumsikan berorientasi pada sasaran;

b) dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif pengaitan antara kebutuhan dan pilihan media yang terletak pada audien; c) Media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang lain.

Klasifikasi kebutuhan dan gratifikasi audien dalam model manfaat dan gratifikasi dalam kategori-kategori berikut: a) pengalihan pelarian dari rutinitas dan masalah atau pelepasan emosi; b) hubungan personal manfaat sosial informasi dalam percakapan; pengganti media untuk kepentingan perkawanan; c) identitas pribadi atau psikologi individual penguatan nilai atau penambah keyakinan; pemahaman-diri; eksplorasi realitas; dan sebagainya d) pengawasan informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang melakukan atau menuntaskan sesuatu. Karakteristik program dan isi siaran radio komunitas yang berprinsip “dari-untuk-oleh warga komunitas” berakibat pada pemilihan dan pemunculan nara sumber. Siapa saja boleh menjadi nara sumber bergantung pada konteksnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Paradigma Penelitian Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu proses menjangkau informasi serta kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis (Nawawi 1993: 176). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradig interpretif.

Metode Pengumpulan Data Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam melakukan suatu penelitian. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Penyajian Data

Miles & Huberman (1994) membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Melihat kepentingan komunitas yang semakin bervariasi, penyiaran komunitas mampu berperan dalam tiga aspek. *Pertama*, berperan sebagai fungsi sosial dalam rangka memberdayakan komunitas. Dengan demikian, *information sharing* dapat dilakukan secara efektif. *Kedua*, berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kontribusinya dalam menyiarkan informasi dan pendidikan akan dapat menopang pengembangan SDM. *Ketiga*, dapat membina *sense of morality* masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya penyiaran komunitas diharap mampu membina moralitas warga dengan layanan penyiaran yang mengedepankan budaya dan moral, misalnya menyiarkan siraman rohani, penyuluhan seks, pendidikan agama.

Penguatan Regulasi LPK yang dicantumkan Dalam Undang-Undang Penyiaran diatur mulai dari Pasal 21 sampai dengan pasal 24 yang belum direvisi. Bahkan dalam perkembangannya, Revisi UU Penyiaran dianggap sebuah kemunduran dalam proses Demokratisasi di Indonesia. Dalam www.tirto.id dituliskan: Terdapat kesan sangat kuat bahwa DPR saat ini dengan sengaja mengubah sejumlah pasal dalam UU penyiaran 2002 untuk kepentingan lembaga-lembaga penyiaran swasta

besar dengan mengabaikan kepentingan publik. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 sudah relatif demokratis. Sementara di dalam draft revisi UU yang baru menunjukkan ada semangat mengontrol yang lebih tinggi daripada memfasilitasi, contohnya untuk memfasilitasi siaran lokal yang dibuat ditingkat daerah, termasuk didalamnya mengenai keberadaan lembaga penyiaran Komunitas. Melakukan penataan LPK berarti semakin memberikan kesempatan kepada LPK untuk meningkatkan kualitas program siaran dan menjadi lebih dekat dengan masyarakat komunitasnya. Regulasi yang terkait dengan LPK harus mendapatkan penguatan dan penyesuaian dengan dinamika kebutuhan masyarakat akan materi penyiaran komunitas. Intinya masyarakat komunitas harus diberikan kemudahan sekaligus perlindungan dari pemerintah untuk mengembangkan kualitas siarannya yang sangat diminatinya. Memajukan LPK berarti sangat memperhatikan kondisi sumber anggaran yang banyak dikeluhkan oleh semua LPK yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas dalam salah satu pasalnya memang menekankan, bahwa LPK dilarang melakukan siaran iklan dan siaran komersial. Untuk itu LPK memang tetap harus diberikan kesempatan untuk menyajikan tayangan iklan yang dipesan oleh kegiatan usaha berskala lokal yang keberadaannya dekat dengan masyarakat komunitas dari LPK. Misalnya LPK bisa memproduksi dan menyajikan iklan dari usaha lokal kebutuhan pokok masyarakat atau jasa yang dibutuhkan masyarakat lokal. Sulitnya mendapatkan izin lembaga penyiaran komunitas khususnya televisi, menyebabkan perkembangan lembaga siaran komunitas yang terbatas. Indonesia untuk izin TV Komunitas hanya terdapat 31 TV Komunitas, Sebagai pembanding dengan negara lain, Swedia memiliki lebih dari 2000 radio komunitas. Denmark terdapat sekitar 300 radio komunitas yang memberikan akses kepada 96% dari jumlah total populasi. Perkembangannya juga terjadi di negara-negara Amerika Latin seperti Brasil dan Ekuador, juga di Asia seperti di Nepal, India, Srilangka dan Filipina. Hal ini terbenturnya birokrasi dan peraturan pemerintah dimana lembaga penyiaran ini tidak memiliki unsur bisnis dalam siarannya.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang juga mengatur masalah penyiaran komunitas. UU Penyiaran menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Melihat kepentingan komunitas yang semakin bervariasi, penyiaran komunitas mampu berperan dalam tiga aspek. **Pertama**, berperan sebagai fungsi sosial dalam rangka memberdayakan komunitas. Dengan demikian, *information sharing* dapat dilakukan secara efektif. **Kedua**, berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kontribusinya dalam menyiarkan informasi dan pendidikan akan dapat menopang pengembangan SDM. **Ketiga**, dapat membina *sense of morality* masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya penyiaran komunitas diharap mampu membina moralitas warga dengan layanan penyiaran yang mengedepankan budaya dan moral, misalnya menyiarkan siraman rohani, penyuluhan seks, pendidikan agama.

Penguatan Regulasi LPK Melakukan penataan LPK berarti semakin memberikan kesempatan kepada LPK untuk meningkatkan kualitas program siaran dan menjadi lebih dekat dengan masyarakat komunitasnya. Regulasi yang terkait dengan LPK harus mendapatkan penguatan dan penyesuaian dengan dinamika kebutuhan masyarakat akan materi penyiaran komunitas. Intinya masyarakat komunitas harus diberikan kemudahan sekaligus perlindungan dari pemerintah untuk mengembangkan kualitas siarannya yang sangat diminatinya.

Memajukan LPK berarti sangat memperhatikan kondisi sumber anggaran yang banyak dikeluhkan oleh semua LPK yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas dalam salah satu pasalnya memang menekankan, bahwa LPK dilarang melakukan siaran iklan dan siaran komersial. Untuk itu LPK memang tetap harus diberikan kesempatan untuk menyajikan tayangan iklan yang dipesan oleh kegiatan usaha berskala lokal yang keberadaannya dekat dengan masyarakat komunitas dari LPK. Misalnya LPK bisa memproduksi dan menyajikan iklan dari usaha lokal kebutuhan pokok masyarakat atau jasa yang dibutuhkan masyarakat lokal. Sulitnya mendapatkan izin lembaga penyiaran komunitas khususnya televisi, menyebabkan perkembangan lembaga siaran komunitas yang terbatas. Indonesia untuk izin TV Komunitas hanya terdapat 31 TV Komunitas, Sebagai pembandingan dengan negara lain, Swedia memiliki lebih dari 2000 radio komunitas. Denmark terdapat sekitar 300 radio komunitas yang memberikan akses kepada 96% dari jumlah total populasi. Perkembangannya juga terjadi di negara-negara Amerika Latin seperti Brasil dan Ekuador, juga di Asia seperti di Nepal, India, Srilangka dan Filipina. Hal ini terbenturnya birokrasi dan peraturan pemerintah dimana lembaga penyiaran ini tidak memiliki unsur bisnis dalam siarannya.

Merujuk pada permasalahan diatas, bahwa erat sekali keterkaitan hubungan antara komunikasi politik kebijakan dengan birokrasi pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, dimana deregulasi lembaga penyiaran komunitas ini disyahkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pedesaan. Tetapi dalam hal sosialisasi kebijakan ini kurang dilakukan oleh pihak pemerintah, faktor birokrasi pendirian menjadi suatu hambatan. Dalam pembangunan negara atau bangsa baik dalam lingkup kecil dan besar tentu membutuhkan sebuah kebijakan yang diatur, kebijakan dalam bentuk Undang undang maupun regulasi tidak lepas dari birokrasi yang harus dilewati, kata birokrasi sangat melekat sekali dengan kantor pemerintah, walaupun hampir semua organisasi memiliki birokrasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai, seperti pengertian birokrasi menurut Max Webber suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Mengacu pada sebuah otoritas maka kebijakan itu sangat identik dengan komunikatornya yaitu penguasa atau pejabat yang menjalankan regulasi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Dan Nimmo dimana komunikator diidentifikasi menjadi tiga kategori yaitu : (1) politikus, (2) profesional dan (3) aktivisi.

Karakter komunikator berpengaruh terhadap pengalam politikanya. Komunikasi politik berasal dari dua kata, Komunikasi dan Politik. Komunikasi menurut Nimmo (2005:5) merupakan sebuah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan (Aranguren, 1967). Tanggapan bisa berupa pengordinasian makna (DeFleur, 1970), berbagi informasi, gagasan atau sikap (Schramm, 1974), berbagi unsur perilaku dan perangkat aturan (Cherry, 1967), menyesuaikan pikiran, penciptaan simbol bersama (Merrill, 1971) baik dari dan ke seseorang maupun dari khalayak. Politik menurut Budiardjo (2010) menyatakan '*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*', yang berarti politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai sebuah tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk membentuk tatanan sosial melalui aturan-aturan yang dapat diterima oleh warganya dan bisa membawa negara kedalam kondisi yang lebih baik. Roelofs mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan.

KESIMPULAN

Komunikasi politik adalah proses yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi yang lain, sehingga keberhasilan penyampaian pesan-pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan termasuk dalam konteks komunikasi pembangunan, dimana proses komunikasi dapat berlangsung setiap lapisan masyarakat melalui saluran apa saja yang dapat dipergunakan dan tersedia. Oleh karena itu para ilmuwan politik menganggap media massa (surat kabar, radio, TV, dan film) sebagai salah satu saluran dalam kegiatan komunikasi politik yang dijalankan dan media massa juga berperan besar dalam mensukseskan program-program yang ada pada komunikasi pembangunan.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan Penyelenggara Penyiaran yang memproduksi siaran, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat mandiri, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya yang dipancarluaskan melalui media penyiaran televisi dan/atau radio. Urgensi LPK selain sebagai media informasi juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi komunitas dalam menyelesaikan permasalahan komunitas, meningkatkan daya saing, mempertahankan kearifan lokal dan mengajak komunitasnya untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik di tingkat komunitas. LPK memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menyosialisasikan materi kebijakan pembangunan daerah kepada masyarakat komunitasnya. Kedekatan masyarakat dengan program siaran LPK menyebabkan pengaruh materi siaran pembangunan daerah akan sangat positif direspons oleh masyarakat. Berbagai kendala memang masih sering terjadi pada penyelenggaraan LPK. Dimulai dari perijinan yang hingga saat ini sangat sulit sekali didapatkan, walaupun sudah sejak lama diajukan kepada pemerintah melalui KPI. Kepemilikan modal usaha yang terbatas, menyebabkan LPK banyak memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan penyiaran terutama dari aspek kualitas isi siaran dan daya jangkauannya. Sumber anggaran LPK sangat terbatas, karena pada umumnya hanya bergantung kepada pemasukan sukarela dari komunitasnya. LPK mendapatkan sumber pemasukan anggaran dari menyelenggarakan siaran iklan lokal.

Kurangnya keberhasilan dalam penyampaian pesan menjadi penghambat berkembangnya TV Komunitas di Indonesia seperti yang disampaikan dalam teori informasi dan nonverbal dimana Teori Informasi dan Nonverbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam komunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Pola tindakan itulah yang kemudian dipelajari sebagai pedoman untuk menentukan tindakan komunikasi politik yang dilakukan. Pola tersebut dijadikan sebagai prediksi reaksi yang terjadi kedepannya.

SARAN

Pemberdayaan LPK berarti memberikan aturan kepada LPK agar bisa memaksimalkan produksi siarannya yang sesuai dengan semaksimal mungkin kebutuhan masyarakat komunitasnya. UU Penyiaran harus memberikan kesempatan kepada LPK untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP), sebagai syarat sah bersiaran. Diversifikasi sumber anggaran bagi LPK harus diberikan kesempatan, tanpa merubah tatanan prinsip penyelenggaraan penyiaran dari LPK. Penataan harus memberikan kesempatan kepada LPK untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyosialisasikan program-program pembangunan daerah kepada masyarakatnya. LPK perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan sumber anggaran yang besar agar dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Frekuensi LPK juga harus sedekat mungkin dengan wilayah jangkauan masyarakat komunitasnya.

Penguatan LPK perlu dilakukan agar keberadaan lembaga penyiaran ini akan tetap mampu bertahan dari derasnya pengaruh kekuatan LPS di masyarakat. Kunci suksesnya yaitu tetap menjadikan LPK sebagai media hiburan dan media pemberdayaan masyarakat komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Lukita Komala Erdinaya. (2007). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Remadja Rosdakarya.
- Bahrudin, Muh. (2014). *Tantangan Regulasi Penyiaran: Pencitraan Politik Di Era Konvergensi Media*. Proceeding Comicos.
- Budiarjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Budiman, Ahmad. (2014). *Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas Dalam Aktivitas Penyiaran Di Indonesia*. *Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014*.
- Combine Resources Institution. (2002). *Perkembangan Radio Komunitas di Indonesia dalam Konteks Makro*. Makalah seminar hasil penelitian. Jakarta.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. (1981). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- James, Anderson.(1986). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Terjemahan Nuhadjir.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications Inc.
- Nasution. Zulkarimen. (2009). *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapan*.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nimmo, Dan (2005). *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Remotivi.or.id. (2016, Januari 19). *Kenapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang?*. <https://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-Berkembang>.
- Tirto.id. (2016, Desember 29). *KNRP Kritisi Draft Revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002*. <https://tirto.id/ccMVhttps://tirto.id/knrp-kritisi-draft-revisi-uu-penyiaran-no-32-tahun-2002-ccMV>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.